



GEOSPASIAL

Ruko Kranggan Permai RT.15/11
Jl. Alternatif Cibubur, Jatisampurna. Bekasi 17433
Website : lspgeospasial.com



TATA CARA PERTANGGUNGJUGATAN LSP GEOSPASIAL

Sesuai dengan ISO 17024: 2012 klausul **4.4 Keuangan dan Pertanggungjawaban** disebutkan bahwa Lembaga sertifikasi harus memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pengoperasian proses sertifikasi dan memiliki pengaturan yang memadai (misalnya asuransi atau deposit) untuk menutup pertanggungjawaban yang terjadi.

Dilihat dari klausul tersebut di atas, maka LSP Geospasial sebagai penyedia jasa sertifikasi untuk person adalah merupakan penghasil produk sertifikasi yang dijual kepada orang lain pengguna sertifikat. Dengan demikian LSP Geospasial dapat dianggap sebagai “Pengusaha”, yang mempunyai potensi untuk digugat karena hasil produknya yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Untuk itu klausul 4.4. Keuangan dan Pertanggungjawaban mensyaratkan bahwa LSP Geospasial harus menyediakan dana untuk pertanggungjawaban apabila terjadi resiko pengguna sertifikat ketidak puasan terhadap sertifikat yang dimiliki, cedera janji yang dilakukan oleh LSP Geospasial maupun bila ada kerusakan/kecelakan dalam kerja berkaitan dengan kepemilikan sertifikat.

Dengan demikian LSP Geospasial harus memenuhi **Product Liability** yaitu menjamin seorang pengusaha terhadap risiko digugat Pihak ketiga (umumnya konsumen dari produknya) akibat cedera badan (bodily injury) atau kerusakan harta benda karena penggunaan hasil produksinya yang sudah berada diluar pengawasannya, yakni hasil produksi yang sudah beredar di pasaran.

Selanjutnya seseorang/pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang. Tanggung gugat semacam ini dinamakan tanggung gugat risiko. Khusus untuk LSP Geospasial yang menyediakan jasa sertifikasi, pertanggungjawaban yang mungkin terjadi adalah terjadinya kerusakan komputer dan sarananya di TUK dan LSP tidak tepat dalam janjinya menerbitkan sertifikat. Untuk itu pertanggungjawaban dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Indikator	Faktor Pengali (Bobot)		
		Berat 100% x Biaya Sertifikat	Sedang 50% x Biaya Sertifikat	Ringan 25% x Biaya Sertifikat
		Nilai PTG	Nilai PTG	Nilai PTG
1.	Kerusakan Program di TUK	v		
2.	Kerusakan PC di TUK	v		

3.	LSP menerbitkan sertifikat salah		v	
4.	LSP merubah jadwal ujian tanpa alasan jelas			v
5.	Asesor membuat kesalahan menentukan kelulusan		v	
6.	Pengguna banding sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan kompetensi pemegang sertifikat		v	

Bekasi, 5 Juli 2022

Ketua LSP Geospasial,



Juniarto Rojo Prasetyo